

Fatwa MUI Dalam Tata Hukum

Oleh Mustafa Khamal Rokan

Fatwa DSN MUI adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan mengikat. Fatwa MUI juga telah menjadi hukum *in concreto*, sebab menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah...

Dalam beberapa waktu belakangan, diskursus kedudukan fatwa kembali mengemuka setelah beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap berefek (baca: berimplikasi) *offside* kepada sebagian masyarakat dalam menyikapinya. Polemik pun tidak terhindarkan. Misalnya, Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang disambut dengan *sweeping* oleh segolongan masyarakat untuk penegakan fatwa tersebut.

Demikian juga tentang fatwa terkait penghinaan terhadap Alquran oleh salah seorang calon gubernur DKI Jakarta yang berefek demonstrasi besar-besaran melalui aksi 411 dan 212. Polri pun bereaksi keras dengan dalil yang "positivistik" bahwa fatwa bukan hukum positif yang berlaku dan bersifat mengikat bagi warga negara.

Kedudukan fatwa dalam hukum positif menjadi penting didudukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kaitan dengan kedudukan fatwa dalam struktur norma dalam ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kaitan persoalan di atas, bagaimana kedudukan fatwa dalam tata hukum Indonesia? Lalu bagaimana status kelembagaan MUI? Apakah MUI bisa menghasilkan hukum positif?

Kedudukan Fatwa MUI

Sebagian besar pakar hukum Indonesia atau pendapat *mainstream* menyatakan bahwa fatwa termasuk Fatwa MUI bukanlah hukum positif (hukum yang sedang berlaku) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalil yang digunakan adalah bahwa norma dalam bentuk fatwa tidak disahkan oleh lembaga negara yang ditunjuk undang-undang. Adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan secara khusus mengatur norma hukum yang berlaku. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Peraturan-perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-perundang-undangan.

Ketentuan dalam UU tersebut mensyaratkan hukum yang berlaku didasarkan pada dua (2) hal yakni peraturan tersebut tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya men-

etapkan jenis dan hirarki peraturan-perundang-undangan pada UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sedangkan lembaga yang berhak menetapkan UU adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri dan badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD, Gubernur, DPRD, Bupati, Kepala Desa atau yang setingkat. Sedangkan untuk badan, lembaga, dan komisi negara lainnya hanya diakui berwenang membuat hukum positif jika keberadaannya "dibentuk dengan undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang" (Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU No 12/2011). Dengan demikian bahwa badan, lembaga dan komisi negara yang tidak dibentuk dengan undang-undang ataupun dibentuk pemerintah bukan atas perintah undang-undang, tidak punya kewenangan untuk menetapkan hukum positif.

Tentu, dari segi hirarki dan jenis peraturan-perundang-undangan Fatwa MUI tidak termasuk di dalamnya. Demikian juga dari segi kelembagaan. MUI bukanlah lembaga negara yang mendapat atribusi menghendaki produk hukum. MUI hanyalah wadah musyawarah alim ulama, pemimpin dan cedikawan muslim dalam mengayomi dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Dalam posisi ini, MUI hanyalah mitra pemerintah (Perpres Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI).

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tak satu tempat pun yang bisa diduduki oleh Fatwa MUI sehingga Fatwa MUI bukanlah satu dari peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karenanya, kedudukan Fatwa MUI hanya sebagai elemen infra struktur ketatanegaraan, bukan institusi negara sehingga fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan kepada masyarakat. Karenanya, sebagaimana dikatakan Mahfud MD, fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau tidak. Fatwa dapat mengikat jika telah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya fatwa diadopsi menjadi undang-undang Peraturan Presiden atau peraturan daerah dan peraturan-perundang-undangan lainnya.

Positivisme Hukum

Dalam filsafat hukum bahwa pandangan di atas adalah positivistik dimana hukum adalah sesuatu yang telah diletakkan (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan



(*ius constitutum*). Pandangan positivisme hukum terkait dengan hukum (*law*) dan kekuasaan (*sovereign*), dimana hukum adalah perintah penguasa (*command of sovereign*). Cara pandang yang positivistik inilah yang membuat hukum kita menjadi kaku dan *sovereign minded*. Padahal, positivisme hukum dapat diterapkan jika unsur-unsur telah terpenuhi. John Austin mengatakan bahwa hukum (*law*) adalah perpaduan antara *wish, sanction, expression of wish, generally* yang diberi kekuatan penguasa (*a sovereign who initiates the command*).

Pada konteks Fatwa MUI, benar fatwa MUI belum/ tidak disahkan oleh penguasa sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pada saat yang sama penguasa juga tidak menegakkan hukum yang harus menghormati kebebasan beragama (dalam hal ini menggunakan atribut agama tertentu, misalnya) maka, positivisme hukum tidak berjalan secara adil. Sebab, unsur *sovereign* sebagaimana yang syariatkan oleh John Austin juga bertujuan untuk menjamin ada persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang (*equality before the law*). Maka, pantas saja hukum yang hidup (*living law* atau *expression*) dari umat Islam ingin masuk dalam kedaulatan negara (*law enforcement*).

Fatwa MUI Sebagai Hukum Positif

Kedudukan Fatwa MUI menjadi penting dalam tata hukum di Indonesia sebab secara *de jure* maupun *de facto* telah berperan sebagai lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal (walaupun akhirnya peran ini akan beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)). Tentang hal ini, menarik resis Profesor Tim Lindsey yang menyatakan MUI adalah LSM yang juga mempunyai bersifat organ publik negara atau Quasi-Autonomous Non-Governmental

Organization (QuANGO). Sampai disini status kelembagaan MUI bukanlah organisasi masyarakat biasa sebagaimana umumnya, namun MUI telah menjadi bagian dari unsur negara (*sovereign*) yang merupakan syarat berlakunya hukum dalam pandangan positivisme hukum.

Penting dipertegas bahwa fatwa MUI dalam konteks hukum Indonesia, bukanlah sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) biasa sebagaimana pendapat kebanyakan ahli hukum dan pelajaran ilmu hukum di Fakultas Hukum, namun, fatwa MUI adalah doktrin atau pendapat hukum yang bersifat khusus dan dapat menjadi hukum yang berlaku dan mengikat. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebagaimana kesimpulan Yenni Salma Barlinti dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia" yang dipertahakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa Fatwa DSN MUI adalah landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan produk kegiatan usahanya. Bahkan, peraturan perundang-undangan menentukan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana apabila ketentuan Fatwa DSN tidak diraii.

Dengan demikian fatwa DSN MUI adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan mengikat (Barlinti, 2010). Selain itu, bahwa fatwa MUI juga telah menjadi hukum *in concreto*, sebab Fatwa DSN MUI adalah rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sebagaimana amanah UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian, saat Fatwa MUI menjadi rujukan pada putusan pengadilan, maka saat itu Fatwa MUI tidak hanya sumber hukum positif namun juga menjelma menjadi hukum yang mengikat bagi pihak yang berperkara di pengadilan. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN SH.

Menjerat Tindak Pidana Korporasi

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Tidak hanya pada *law in the books*, pada *law in action* pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana

Barat perang, penegakan hukum pidana terhadap korporasi mempunyai amunisi baru. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi amunisi penting untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana selama ini belum terasa efektif salah satunya disebabkan belum memadainya regulasi tentang hal itu baik hukum materil maupun dan hukum formil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Perma Nomor 13 Tahun 2016 di penghujung tahun 2016 disebabkan kesulitan yang dialami oleh penegak hukum untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, selama 12 tahun melakukan pemberantasan korupsi telah mampu menetapkan 146 pengurus perusahaan sebagai tersangka korupsi, namun belum ada satu korporasi yang dapat dijerat dengan hukum pidana. Padahal, sulit menghitung dengan jari jumlah perusahaan yang melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan perusahaan lainnya.

Korporasi Subjek Pelanggaran Hukum Pidana

Persoalan mendasar mengapa korporasi sulit dijerat dengan hukum pidana disebabkan belum memadai instrumen hukum yang dapat membuat para hakim dapat menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam diskursus tindak pidana korporasi, persoalan subjek hukum tindak pidana adalah persoalan klasik, apakah subjek hukum hanya terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), atau juga korporasi sebagai baik badan hukum (*recht persoon*). Hal ini mengingati korporasi adalah subjek hukum yang bukan bukan asialias "jadi-jadian", sebab sulit mengukur *the mental element of a crime* yang disebut *mens rea* yang merupakan sikap batin dalam perbuatan pidana oleh korporasi.

KUHP misalnya, masih mengantun asas *societas delinquere non potest* yakni asas yang menyatakan kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia, karenanya badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda, di tempat lahirnya KUHP telah mengubah ketentuan tentang hal ini. KUHP Belanda Pada tanggal 23 Juni 1976 menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana terdapat pada pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam undang-undang sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud,

termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Di Indonesia, jika dilihat berbagai peraturan perundang-undangan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijerat dengan hukum pidana. Dalam hal korupsi misalnya, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tidak hanya pada *law in the books*, pada *law in action* pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana oleh korporasi. Sebut saja kasus pajak Asian Agri Group (AAG), walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mendakwa Susvit Laut (Tax Manager (AAG), bukan korporasi AAG sebagai subjek hukum, namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menghukum Asian Agri Group sebagai subjek hukum dan menjatuhkan hukuman pidana sebesar Rp2,5 triliun.

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah perkara yang melibatkan PT. Dongwoo Environmental Indonesia (DEI). Majelis hakim melalui putusan kasasi No. 862/K/Pid. Sus/2010 menjatuhkan pidana terhadap PT. DEI sebagai korporasi meskipun JPU tidak melakukan dakwaan dan tuntutan kepada PT. DEI. JPU sebagai subjek hukum, melainkan mendakwa Kim Young Woo sebagai pengurus perusahaan. Hal yang menarik dari kasus ini adalah saat majelis hakim menjatuhkan pidana kepada PT. DEI sekaligus menjatuhkan ancaman kurungan terhadap Kim Young Woo jika PT. DEI tidak membayar denda yang dijatuhkan. Kasus lain tindak pidana korporasi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01/Pid. Sus/2009/PT. B) yang menjatuhkan pidana denda sebesar 1.317.782.129 kepada PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).

Tindak pidana korporasi juga terjadi pada sektor perikanan. Diantara kejahatan perikanan yang dilakukan oleh korporasi adalah penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan, kerja paksa dan perdagangan manusia. Data menyebutkan, pada tahun 2015-2016 terdapat 12 perusahaan penangkapan ikan yang terjerat hukum pidana yang tidak hanya menjerat pimpinan korporasi namun juga korporasi sebagai badan hukum (*legal entity*) (Kompas/26/1/2017).

Pengaturan Penegakan Hukum

Sebagai mana disebutkan di atas, Perma Nomor 13 Tahun 2016 adalah amunisi baru dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum. Perma baru ini diharapkan dapat menjerat korporasi lebih efektif dari sebelumnya sebab kriteria tindak pidana korporasi dalam Perma ini lebih dijelaskan baik dari sisi hukum materil terutama dari sisi formil,



Dari sisi hukum materil misalnya, Perma Nomor 13 tahun 2016 menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi (Pasal 1 angka 8).

Melalui Permaini, hakim dipandu dengan kriteria untuk menilai tindak pidana oleh korporasi yakni, pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Keuntungan korporasi misalnya dapat ditandai dengan masuknya aliran dana ke dalam kas korporasi/ rekening korporasi. Atau, tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi yang ditandai dengan misalnya uang kas dari sebuah korporasi digunakan untuk melakukan sebuah tindakan untuk kepentingan korporasi. Berdasarkan aturan ini tidaklah sulit menjerat kasus Operasi Tangkap Langan (OTL) KPK yakni snoop reklamasi pantai di Jakarta yang menyeret direktur utama korporasi sebagai tersangka. Sebab pemberian uang suap yang dilakukan terkait dengan dengan kepentingan korporasi yang melakukan reklamasi pantai.

Kedua, kriteria untuk menilai tindak pidana oleh korporasi adalah korporasi meniadakan terjadinya tindak pidana, serta yang ketiga adalah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan yang dapat berdampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selangkan dari sisi hukum formil Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini dapat dikatakan relatif lengkap untuk menangani perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi

putusan. Selain itu, pihak yang dapat dijerat dengan pidana berskala lebih luas, tidak hanya korporasi namun juga orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi (Pasal 3). Tidak hanya itu, cakupan subjek hukum juga memasukkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dengan cakupan subjek hukum yang luas di atas, maka pemberantasan tindak pidana dapat dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Hal ini sangat penting untuk memastikan asas keadilan dalam penegakan hukum dapat terpenuhi. Sebab dalam praktik tindak pidana yang muncul ke permukaan adalah perusahaan pelaksana dari sebuah tindakan, padahal banyak afiliasi perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam sebuah persekongkolan.

Dengan demikian, keluarnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 membuat asa untuk membasmi kejahatan-korupsi yang dilakukan oleh korporasi semakin kuat. Tinggal lagi, penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya bersandar pada regulasi yang baik namun juga dibutuhkan kejujuran dan nyali penegak hukum serta kesadaran (*legal culture*) semua komponen masyarakat dan pemerintah sehingga keadilan hukum dapat tercapai. Semoga, *Wallahu'alam*.